



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Lintas Timur Km. 05 Pematang Reba Telp. (0769) 341609, Fax. (0769) 341211
Email. info@dpmptsp.inhukab.go.id Website. dpmptsp.inhukab.go.id

RENGAT

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 1/DPMPTSP/IPPSP/VII/2020**

TENTANG :

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN

**IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
an. YAYASAN HAJI AHMAD PERANAP (SMP IT AL HUSNA INDRAGIRI)**

MEMBACA : Surat Permohonan ANTONI SURYA PUTRA tanggal 25 Juni 2020 perihal permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;

MENIMBANG : a. Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional berlaku Efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen terkait dengan perizinan berusaha yang diajukan oleh pemohon melalui Sistem Online Single Submission (OSS);
b. Bawa berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, dipandang perlu ditetapkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen dalam bentuk Surat Keputusan;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor Kpts. 24/I/2020 Tanggal 14 Januari 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Pertimbangan Teknis dari Disdikbud Kab. Indragiri Hulu Nomor 421/Disdikbud-Dikdas/XI/2019/4870 tanggal 14 November 2019 tentang Rekomendasi Pendirian Program atau Satuan Pendidikan.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA an. YAYASAN HAJI AHMAD PERANAP (SMP IT AL HUSNA INDRAGIRI);


KESATU : Memberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Kepada :
Nama Badan Usaha/Yayasan : **YAYASAN HAJI AHMAD PERANAP (SMP IT AL HUSNA INDRAGIRI)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220101631968
Nama Penanggung Jawab : **ANTONI SURYA PUTRA**
Nama KBLI : Pendidikan Sekolah Menengah Tingkat Pratama/Madrasah Tsanawiyah Swasta
Kode KBLI : 85122
Alamat : Jl. Kelapa Sawit RT/RW 001/005 Desa Gumanti Kec. Peranap Kab. Indragiri Hulu, Provinsi Riau.

KEDUA : Dalam melaksanakan Kegiatannya Perusahaan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan maupun perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rengat
Pada tanggal : 22 Juli 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Indragiri Hulu di Rengat;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE